



PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023

Sesuai dengan keputusan mata acara kedua Rapat, maka diputuskan pembagian dividen tunai sebesar kurang lebih Rp904.532.819.550 (sembilan ratus empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah) (*gross*) atau sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	Jumat, 19 April 2024
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (<i>Ex Dividen</i>) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	Senin, 22 April 2024
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>) di Pasar Tunai	Selasa, 23 April 2024
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)	Selasa, 23 April 2024
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (<i>Ex Dividen</i>) di Pasar Tunai	Rabu, 24 April 2024
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	Jumat, 3 Mei 2024

Ketentuan dan tata cara pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan pada tanggal **3 Mei 2024** kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **23 April 2024** pada pukul 16:00 WIB (*Recording Date*).
2. Bagi pemegang saham *scripless* yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal **3 Mei 2024** ke dalam rekening dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. KSEI akan menyampaikan konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian tempat pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima konfirmasi pendistribusian dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (saham dalam bentuk warkat/*scrip*) harap memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Harap terlebih dahulu menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra pada jam kerja 09.00 – 15.00 WIB, yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, email: rsrbae@registra.co.id, nomor telepon: 021-2525666, dengan menyerahkan dokumen berikut paling lambat tanggal **23 April 2024**:
 - a. bukti kepemilikan saham.
 - b. asli dan salinan bukti identitas diri yang berlaku (KTP/Passpor) bagi pemegang saham perorangan.

- c. salinan anggaran dasar dan akta pengurus yang berwenang mewakili badan hukum bagi pemegang saham dalam bentuk badan hukum dan bukti identitas pengurus/kuasanya yang berhak mewakili badan hukum tersebut.
 - d. nomor rekening Bank atas nama pemegang saham.
 - e. Surat mandat dividen (formulir mandat dividen dapat diperoleh di kantor BAE).
 - ii. Selanjutnya BAE akan memberikan Surat Perintah Pembayaran Dividen (SPPD) kepada pemegang saham yang berhak. SPPD dapat diambil oleh pemegang saham di kantor BAE.
 - iii. Dividen tunai akan ditransfer ke dalam rekening Bank pemegang saham warkat yang berhak pada tanggal **3 Mei 2024** apabila telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen di atas.
4. Dividen Tunai yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk formulir *Directorate General of Taxation (DGT)* asli yang masih berlaku atau tanda terima Surat Keterangan Domisili (SKD) dari sistem Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI (bagi pemegang saham *scriptless*) atau BAE (bagi pemegang saham warkat) sesuai ketentuan dan pengumuman KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pajak sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum maupun orang pribadi berlaku ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta peraturan pelaksanaannya.

Jakarta, 4 April 2024

**PT Bank Permata Tbk
Direksi**